



PERATURAN DESA SAWAHAN
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2026



DESA SAWAHAN
KECAMATAN LENGKONG
KABUPATEN NGANJUK

14/10/25
M. H. H.
Masrur Hasi

**PERDES NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA SAWAHAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat”. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2026.....	1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2026.....	I-1
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-4
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....	I-4
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	II-1
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....	II-3
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....	II-10
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2025 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....	III-1
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2025.....	III-6
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2025.....	III-12
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2025.....	III-15
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2025.....	III-19

	3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2025.....	III-21
BAB IV	PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	IV-1
	4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2026.....	IV-1
	4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2026.....	IV-6
BAB V	PENUTUP.....	V



KEPALA DESA SAWAHAN
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA SAWAHAN
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SAWAHAN ,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 7) ;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
19. Peraturan Desa Sawahan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Sawahan Tahun 2017 Nomor 1);
20. Peraturan Desa Sawahan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 Desa Sawahan (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 3); sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Desa Sawahan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2027

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAWAHAN
dan
KEPALA DESA SAWAHAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sawahan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Sawahan dibantu Perangkat Desa Sawahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sawahan.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Sawahan.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Sawahan.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Sawahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Desa

- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN
KEUANGAN DESA

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa
- 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

- c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2025 DAN
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

- 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Tahun 2025

- 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2025
- 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2025
- 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2025
- 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2025
- 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2025

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2026
- 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2026

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sawahan.

Ditetapkan di Sawahan
pada tanggal 14 Agustus 2025

KEPALA DESA SAWAHAN,

MOHAMAD ERFAN

Diundangkan di Sawahan
pada tanggal 30 September 2025

SEKRETARIS DESA SAWAHAN,


YUDI PANCARA

LEMBARAN DESA SAWAHAN TAHUN 2025 NOMOR 4

LAMPIRAN

PERATURAN DESA SAWAHAN

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan

sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;

17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
19. Peraturan Desa Sawahan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa
20. Peraturan Desa Sawahan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2027

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Sawahan ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Sawahan serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2026 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2026 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2026, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan

dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2026 sebesar Rp. 1.941.368.500,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ke t.
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
4.	Pendapatan	1.932.868.500	1.941.368.500	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	219.442.100	219.442.100	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	9.442.100	9.442.100	
4.1.2.	Hasil Aset	210.000.000	210.000.000	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	-	
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	-	-	
4.2.	Transfer	1.711.926.400	1.721.926.400	
4.2.1.	Dana Desa	1.135.194.000	1.145.194.000	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	84.922.000	84.922.000	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	491.810.400	491.810.400	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	-	-	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000	-	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa	-	-	
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	-	-	
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	-	-	
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga	-	-	
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan	-	-	
4.3.6.	Bunga Bank	1.500.000	-	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.932.868.500	1.941.368.500	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2026 Proyeksi Belanja Desa Sawahan sebesar Rp. 1.931.368.500,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
5.	Belanja	1.958.930.218,66	1.931.368.500,00	
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	998.065.128,00	967.824.500,00	
5.1.1	Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.792,00	36.690.792,00	
5.1.2	Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	280.518.660,00	280.518.660,00	
5.1.3	Kegiatan Jaminan Sosial Kepala Desa Dan Perangkat Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	
5.1.4	Kegiatan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, dll)	127.576.181,00	138.940.286,00	
5.1.5	Kegiatan Tunjangan BPD	33.900.000,00	33.000.000,00	
5.1.6	Kegiatan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum,	3.900.000,00	3.900.000,00	

	Pakaian Seragam, Listrik,dll)			
5.1.7	Kegiatan Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	23.880.000,00	23.880.000,00	
5.1.8	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	18.795.000,00	20.000.000,00	
5.1.9	Kegiatan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa	180.000.000,00	180.000.000,00	
5.1.10	Kegiatan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan	25.070.195,00	19.429.862,00	
5.1.11	Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi/peningkatan Gedung	750.000,00	6.000.000,00	
5.1.12	Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	151.734.300,00	123.214.900,00	
5.1.13	Kegiatan Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	13.450.000,00	13.450.000,00	
5.1.14	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	-	1.000.000,00	
5.1.15	Kegiatan Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.300.000,00	2.300.000,00	
5.1.16	Kegiatan Inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan	-	1.000.000,00	
5.1.17	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes	11.000.000,00	11.000.000,00	

	(Reguler)			
5.1.18	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)	22.550.000,00	5.800.000,00	
5.1.19	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan (RPJMDesa/RKPDesa, dll)	15.525.000,00	15.525.000,00	
5.1.20	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	-	1.000.000,00	
5.1.21	Kegiatan Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.175.000,00	2.175.000,00	
5.1.22	Kegiatan Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa, dan Informasi Kepada Masyarakat	2.450.000,00	2.000.000,00	
5.1.23	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa	11.000.000,00	11.000.000,00	
5.1.24	Kegiatan Forum Pembina Desa	4.800.000,00	2.000.000,00	
5.1.25	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	-	3.000.000,00	
5.1.26	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	-	1.000.000,00	
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	570.533.800,00	819.994.000,00	
5.2.1	Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian,dll)	10.000.000,00	6.000.000,00	
5.2.2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-	5.000.000,00	1.000.000,00	

5.2.3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/T PQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	5.000.000,00	1.000.000,00	
5.2.4	Kegiatan Pembangunan/ rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif(APE)	-	500.000,00	
5.2.5	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	-	500.000,00	
5.2.6	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	-	1.000.000,00	
5.2.7	Kegiatan lainnya di sub bidang pendidikan	4.800.000,00	1.000.000,00	
5.2.8	Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dsb)	4.450.000,00	4.500.000,00	
5.2.9	Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lansia, Insentif)	196.890.000,00	196.890.000,00	
5.2.10	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	-	1.000.000,00	
5.2.11	Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	67.275.000,00	67.275.000,00	
5.2.12	Kegiatan lainnya di sub bidang kesehatan desa	-	1.000.000,00	
5.2.13	Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan	58.460.000,00	-	

5.2.14	Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani / Ketahanan Pangan	31.958.800,0-0	17.429.000,00	
5.2.15	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	-	5.000.000,00	
5.2.16	Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-	5.000.000,00	
5.2.17	Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa/ Ketahanan Pangan	92.540.000,00	284.000.000,00	
5.2.18	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	99.160.000,00	213.900.000,00	
5.2.19	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sampah	-	5.000.000,00	
5.2.20	Kegiatan Inovatif lainnya sub bidang kawasan Permukiman	-	5.000.000,00	
5.2.21	Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, dll)	-	1.000.000,00	
5.2.22	Kegiatan Inovatif lainnya sub bidang perhubungan, komunikasi, dan Informatika	-	2.000.000,00	
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	96.863.335,66	75.550.000,00	
5.3.1	Kegiatan Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	9.165.000,00	9.500.000,00	
5.3.2	Kegiatan Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga	-	4.950.000,00	

	Keamanan/ Ketertiban Pemdes oleh			
5.3.3	Pelatihan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	-	2.000.000,00	
5.3.4	Kegiatan Inovatif lainnya sub bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat	-	5.000.000,00	
5.3.5	Pelatihan/Penyuluhan /Sosialisasi Kepada masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan	15.000.000,00	5.000.000,00	
5.3.6	Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan,dll)	10.808.335,66	5.000.000,00	
5.3.7	Kegiatan Lain-lain Sub Budang Kebudayaan dan Keagamaan	-	5.000.000,00	
5.3.8	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	-	1.000.000,00	
5.3.9	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	25.000.000,00	-	
5.3.10	Kegiatan Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa	7.500.000,00	-	
5.3.11	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat	-	1.000.000,00	
5.3.12	Kegiatan Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD .	5.700.000,00	6.200.000,00	
5.3.13	Kegiatan Pembinaan PKK	23.690.000,00	24.200.000,00	
5.3.14	Kegiatan Pelatihan Pembinaan Lembaga	-	1.500.000,00	

	Kemasyarakatan			
5.3.15	Pembinaan karang taruna/ klub kepemudaan/ olahraga tingkat desa	-	1.000.000,00	
5.3.16	Kegiatan Pembinaan Karang Taruna	-	3.200.000,00	
5.3.17	Kegiatan Lain-Lain sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	-	1.000.000,00	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	168.673.800,00	44.000.000,00	
5.4.1	Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	-	2.000.000,00	
5.4.2	Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	9.000.000,00	1.000.000,00	
5.4.3	Kegiatan Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana/ ketahan Pangan	3.500.000,00	5.000.000,00	
5.4.4	Kegiatan Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan/ Ketahan Pangan	-	2.000.000,00	
5.4.5	Kegiatan Inovatif lainnya sub bidang pertanian dan peternakan	134.498.800,00	1.000.000,00	
5.4.6	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	1.000.000,00	
5.4.7	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.500.000,00	5.000.000,00	
5.4.8	Kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD	1.500.000,00	5.000.000,00	
5.4.9	Kegiatan lain-lain sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa	4.000.000,00	6.000.000,00	
5.4.10	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel	-	2.500.000,00	

5.4.11	Kegiatan Lain-Lain Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga	-	4.000.000,00	
5.4.12	Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi, UMKM	-	1.500.000,00	
5.4.13	Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi	-	1.000.000,00	
5.4.14	Kegiatan Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	-	1.000.000,00	
5.4.15	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang koperasi, usaha kecil menengah	7.375.000,00	1.000.000,00	
5.4.16	Kegiatan Pelatihan/ Pengelolaan BUMDesa	1.300.000,00	500.000,00	
5.4.17	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang penanaman modal	-	500.000,00	
5.4.18	Kegiatan Pemeliharaan Pasar Desa	-	2.000.000,00	
5.4.19	Pembentukan/ Fasilitas/ Pelatihan/ Pendampingan / kelompok usaha ekonomi	-	1.000.000,00	
5.4.20	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang perdagangan dan perindustrian	-	1.000.000,00	
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	124.794.155,00	24.000.000,00	
5.5.1	Kegiatan Pelayanan tanggap darurat bencana	9.594.155,00	10.000.000,00	

	Kegiatan Penanganan Keadaan Darurat			
5.5.2	Kegiatan Penanganan Darurat	-	5.000.000,00	
5.5.3	Keadaan mendesak	115.200.000,00	9.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.958.930.218,66	1.931.368.500,00	

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Sawahan
Tahun 2026

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
6.	Pembiayaan	26.061.718,66	0	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	32.061.718,66	0	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	32.061.718,66	0	
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	6.000.000,00	10.000.000,00	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	6.000.000,00	10.000.000,00	

BAB III
EVALUASI RKP DESA TAHUN 2025 DAN PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2025 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2025 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2025. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2025.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	651.492.216,00	735.260.633,00
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	30.000.000,00	36.690.792,00
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	255.923.046,00	280.518.660,00
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.000.000,00	30.000.000,00

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	100.089.170,00	127.576.181,00
05	Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000,00	33.900.000,00
06	Penyediaan Operasional BPD	6.480.000,00	3.900.000,00
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	25.100.000,00	23.880.000,00
08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	5.000.000,00	18.795.000,00
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	180.000.000,00	180.000.000,00
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	146.439.030,00	177.554.495,00
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	21.777.920,00	25.070.195,00
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	24.661.110,00	750.000,00
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)	100.000.000,00	151.734.300,00
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	16.800.000,00	15.750.000,00
01	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	6.025.000,00	13.450.000,00
02	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	1.250.000,00	-
03	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6.525.000,00	2.300.000,00
90	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	3.000.000,00	-
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	38.164.554,00	69.500.000,00
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	3.400.000,00	11.000.000,00
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	10.800.000,00	22.550.000,00
03	Penyusunan Dokumen	5.000.000,00	15.525.000,00

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Perencanaan Desa		
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	3.340.000,00	-
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.225.000,00	2.175.000,00
06	Penyusunan Kebijakan Desa	4.099.554,00	-
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2.000.000,00	2.450.000,00
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.000.000,00	11.000.000,00
91	Forum Pembina Desa	6.300.000,00	4.800.000,00
1.5	Sub Bidang Pertanahan	10.000.000,00	-
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	5.000.000,00	-
02	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.000.000,00	-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 27 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 21 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 77%.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Kode	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum Tercapai
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	30.000.000,00	36.690.792,00	Tercapai
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	255.923.046,00	280.518.660,00	Tercapai
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	Tercapai
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	100.089.170,00	127.576.181,00	Tercapai
5	Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000,00	33.900.000,00	Tercapai
6	Penyediaan Operasional BPD	6.480.000,00	3.900.000,00	Belum Tercapai
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	25.100.000,00	23.880.000,00	Belum Tercapai
8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	5.000.000,00	18.795.000,00	Tercapai
9	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	180.000.000,00	180.000.000,00	Tercapai
10	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	21.777.920,00	25.070.195,00	Tercapai
11	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	24.661.110,00	750.000,00	Belum Tercapai

Kode	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum Tercapai
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)	100.000.000,00	151.734.300,00	Tercapai
13	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	6.025.000,00	13.450.000,00	Tercapai
14	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	1.250.000,00	-	Tidak Tercapai
15	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6.525.000,00	2.300.000,00	Belum Tercapai
16	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	3.000.000,00	-	Tidak Tercapai
17	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	3.400.000,00	11.000.000,00	Tercapai
18	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	10.800.000,00	22.550.000,00	Tercapai
19	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	5.000.000,00	15.525.000,00	Tercapai
20	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	3.340.000,00	-	Tidak Tercapai
21	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.225.000,00	2.175.000,00	Belum Tercapai
22	Penyusunan Kebijakan Desa	4.099.554,00	-	Tidak Tercapai
23	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2.000.000,00	2.450.000,00	Tercapai
24	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.000.000,00	11.000.000,00	Tercapai

Kode	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum Tercapai
25	Forum Pembina Desa	6.300.000,00	4.800.000,00	Belum Tercapai
26	Sertifikasi Tanah Kas Desa	5.000.000,00	-	Tidak Tercapai
27	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.000.000,00	-	Tidak Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 15 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 6 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 6 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2025

- Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan	63.500.000,00	19.800.000,00
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	5.000.000,00	10.000.000,00
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	1.500.000,00	-
03	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madr asah Non- Formal Milik Desa	2.000.000,00	5.000.000,00
04	Pembangunan/Rehabilitasi/Pe ngkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	3.000.000,00	-

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**	50.000.000,00	-
06	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	1.000.000,00	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan	1.000.000,00	4.800.000,00
2.2	Sub Bidang Kesehatan	68.200.000,00	268.615.000,00
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	1.200.000,00	4.450.000,00
02	Penyelenggaraan Posyandu	49.000.000,00	196.890.000,00
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	3.500.000,00	-
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.000.000,00	67.275.000,00
05	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	5.000.000,00	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan	1.500.000,00	-
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	120.418.800,00	90.418.800,00
01	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	5.000.000,00	-
02	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	5.000.000,00	-
03	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	5.000.000,00	-
04	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	5.000.000,00	-
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang	58.460.000,00	58.460.000,00
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani	31.958.800,00	31.958.800,00
07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	5.000.000,00	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.000.000,00	-

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	769.800.000,00	191.700.000,00
01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	500.000.000,00	-
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	92.540.000,00	92.540.000,00
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	162.260.000,00	99.160.000,00
04	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/ MCK GAKIN	5.000.000,00	-
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	5.000.000,00	-
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman	5.000.000,00	-
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komun dan Informatika	3.000.000,00	-
01	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	1.000.000,00	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	2.000.000,00	-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 29 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 10 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 34%.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau

melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Kode	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum Tercapai
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/T PQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	5.000.000,00	10.000.000,00	Tercapai
2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	1.500.000,00	-	Tidak Tercapai
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/T PQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	2.000.000,00	5.000.000,00	Tercapai
4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/T PQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	3.000.000,00	-	Tidak Tercapai
5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**	50.000.000,00	-	Tidak Tercapai
6	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	1.000.000,00	-	Tidak Tercapai
7	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan	1.000.000,00	4.800.000,00	Tercapai

Kode	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum Tercapai
8	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	1.200.000,00	4.450.000,00	Tercapai
9	Penyelenggaraan Posyandu	49.000.000,00	196.890.000,00	Tercapai
10	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	3.500.000,00	-	Tidak Tercapai
11	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.000.000,00	67.275.000,00	Tercapai
12	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	5.000.000,00	-	Tidak Tercapai
13	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan	1.500.000,00	-	Tidak Tercapai
14	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	5.000.000,00	-	Tidak Tercapai
15	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	5.000.000,00	-	Tidak Tercapai
16	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	5.000.000,00	-	Tidak Tercapai
17	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	5.000.000,00	-	Tidak Tercapai
18	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang	58.460.000,00	58.460.000,00	Tercapai
19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	31.958.800,00	31.958.800,00	Tercapai
20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	5.000.000,00	-	Tidak Tercapai
21	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.000.000,00	-	Tidak Tercapai

Kode	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum Tercapai
22	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	500.000.000,00	-	Tidak Tercapai
23	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	92.540.000,00	92.540.000,00	Tercapai
24	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	162.260.000,00	99.160.000,00	Belum Tercapai
25	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/ MCK GAKIN	5.000.000,00	-	Tidak Tercapai
26	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	5.000.000,00	-	Tidak Tercapai
27	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman	5.000.000,00	-	Tidak Tercapai
28	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	1.000.000,00	-	Tidak Tercapai
29	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	2.000.000,00	-	Tidak Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 9 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 19 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 1 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2025

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	22.950.000,00	24.165.000,00
01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	1.000.000,00	9.165.000,00
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	4.950.000,00	-
03	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	2.000.000,00	-
04	Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	10.000.000,00	15.000.000,00
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	5.000.000,00	-
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.000.000,00	10.808.335,66
01	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	5.000.000,00	10.808.335,66
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	5.000.000,00	-
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	26.000.000,00	32.500.000,00
01	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa	1.000.000,00	-
02	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	24.000.000,00	25.000.000,00
03	Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah Raga	1.000.000,00	7.500.000,00
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	42.540.000,00	29.390.000,00
01	Pembinaan Lembaga Adat	1.000.000,00	-
02	Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD	6.840.000,00	5.700.000,00
03	Pembinaan PKK	25.000.000,00	23.690.000,00
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1.500.000,00	-
90	Pembinaan Karang Taruna	7.200.1000,00	-
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1.000.000,00	-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 16 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 7 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 43%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Kode	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum Tercapai
1	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	1.000.000,00	9.165.000,00	Tercapai
2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	4.950.000,00	-	Tidak Tercapai
3	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	2.000.000,00	-	Tidak Tercapai

Kode	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum Tercapai
4	Pelatihan/Penyuluhan /Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	10.000.000,00	15.000.000,00	Tercapai
5	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	5.000.000,00	-	Tidak Tercapai
6	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	5.000.000,00	10.808.335,66	Tercapai
7	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	5.000.000,00	-	Tidak Tercapai
8	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa	1.000.000,00	-	Tidak Tercapai
9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	24.000.000,00	25.000.000,00	Tercapai
10	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	1.000.000,00	7.500.000,00	Tercapai
11	Pembinaan Lembaga Adat	1.000.000,00	-	Tidak Tercapai
12	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.840.000,00	5.700.000,00	Belum Tercapai
13	Pembinaan PKK	25.000.000,00	23.690.000,00	Belum Tercapai
14	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1.500.000,00	-	Tidak Tercapai
15	Pembinaan Karang Taruna	7.200.1000,00	-	Tidak Tercapai

Kode	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum Tercapai
16	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1.000.000,00	-	Tidak Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 5 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 9 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 2 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2025

- Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	103.540.000,00	146.998.800,00
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	2.000.000,00	-
02	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	1.000.000,00	9.000.000,00
03	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	5.000.000,00	3.500.000,00
04	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	2.000.000,00	-
05	Pembangunan/Rehabilitasi, Peningkatan Saluran Irigasi Tersier	92.540.000,00	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*	1.000.000,00	134.498.800,00
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	22.000.000,00	13.000.000,00
01	Peningkatan Kapasitas Kepala	1.000.000,00	3.000.000,00

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Desa		
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.000.000,00	4.500.000,00
03	Peningkatan Kapasitas BPD	5.000.000,00	1.500.000,00
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.000.000,00	4.000.000,00
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	6.500.000,00	-
03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	2.500.000,00	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.000.000,00	-
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	4.500.000,00	7.375.000,00
01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	2.500.000,00	-
02	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	1.000.000,00	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.000.000,00	7.375.000,00
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.000.000,00	1.300.000,00
01	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	1.000.000,00	1.300.000,00
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	3.687.000,00	-
01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	2.000.000,00	-
02	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	1.000.000,00	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	687.000,00	-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 19 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 9 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 47%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Kode	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum Tercapai
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	2.000.000,00	-	Tidak Tercapai
2	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	1.000.000,00	9.000.000,00	Tercapai
3	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	5.000.000,00	3.500.000,00	Belum Tercapai
4	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	2.000.000,00	-	Tidak Tercapai

Kode	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum Tercapai
5	Pembangunan/Rehabilitasi, Peningkatan Saluran Irigasi Tersier	92.540.000,00	-	Tidak Tercapai
6	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*	1.000.000,00	134.498.800,00	Tercapai
7	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.000.000,00	3.000.000,00	Tercapai
8	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.000.000,00	4.500.000,00	Belum Tercapai
9	Peningkatan Kapasitas BPD	5.000.000,00	1.500.000,00	Belum Tercapai
10	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.000.000,00	4.000.000,00	Belum Tercapai
11	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	2.500.000,00	-	Tidak Tercapai
12	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.000.000,00	-	Tidak Tercapai
13	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	2.500.000,00	-	Tidak Tercapai
14	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian	1.000.000,00	-	Tidak Tercapai
15	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.000.000,00	7.375.000,00	Tercapai
16	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	1.000.000,00	1.300.000,00	Tercapai
17	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	2.000.000,00	-	Tidak Tercapai
18	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/	1.000.000,00	-	Tidak Tercapai

Kode	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum Tercapai
	Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif			
19	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	687.000,00	-	Tidak Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 5 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 10 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 4 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2025

- Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	-
03	Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	10.000.000,00	-
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	1.000.000,00	9.594.155,00
	Penanganan Keadaan Darurat	1.000.000,00	9.594.155,00
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	9.000.000,00	115.200.000,00
	Bantuan Langsung Tunai	9.000.000,00	115.200.000,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 3 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 kegiatan. Dengan

demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 66%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	10.000.000,00	-	Tidak Tercapai
2.	Penanganan Keadaan Darurat	1.000.000,00	9.594.155,00	Tercapai
3.	Bantuan Langsung Tunai	9.000.000,00	115.200.000,00	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 2 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 1 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 0 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2025

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembuk/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Sawahan sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam hal pelayanan administrasi kependudukan telah cukup mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Hal ini menjadi penting untuk terus dipertahankan dan terus ditingkatkan dalam waktu-waktu mendatang.

B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam bidang pembangunan masih ada beberapa sarana prasarana jalan dan drainase yang masih belum dibangun karena ada efisiensi anggaran. Dalam hal pariwisata, potensi pariwisata yang ada belum tergali sama sekali. Dibutuhkan kapasitas pengelolaan, organisasi pengelola pariwisata yang kuat, dan sarana prasarana pariwisata yang memadai.

C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Dalam hal kelembagaan masyarakat desa, masih diperlukan dorongan dan fasilitasi yang kuat dari Pemerintah Desa agar lembaga kemasyarakatan desa yang ada benar-benar dapat berjalan dengan baik.

D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam pengembangan ekonomi, warga masyarakat di Desa Sawahan, potensi industri rumah tangga yang belum dapat dioptimalkan dengan baik. Di beberapa titik, potensi kerajinan masih belum bisa berkembang dengan pesat. Kurangnya kapasitas peningkatan produksi, packaging, permodalan, hingga pemasaran merupakan persoalan yang dirasakan oleh warga pelaku UMKM.

E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Belum adanya Pos Kesiapan tanggap darurat untuk pusat pengaduan bencana, keadaan darurat dan penanggulangan bencana.

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2025 dan permasalahan pembangunan di Desa Sawahan yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2026.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2026.

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2026

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2026, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
 - 1) APB Desa Tahun Anggaran 2026
 - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2025
 - 3) RKP Desa Tahun 2027
 - 4) Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2026
 - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - c. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - d. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - e. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - f. Penyediaan Tunjangan BPD
 - g. Penyediaan Operasional BPD

- h. Penyediaan Insentif RT/RW
 - i. Kegiatan operasional pemdes yang bersumber dari DD
 - j. Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - k. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
 - l. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - m. Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - n. Penyusunan/Pendataan/ Pemuatkhiran Profil Desa
 - o. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
 - p. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 - q. Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan
 - r. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
 - s. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya
 - t. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
 - u. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
 - v. Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
 - w. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - x. Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - y. Forum Pembina Desa
 - z. Dukungan Pelaksanaan dan sosialisasi Pilkades dan pemilihan BPD
 - aa. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- a. Penyelenggaraan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa
 - b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD
 - c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa
 - d. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan Sarana/

Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/
Madrasah Non-Formal Milik Desa

- e. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar
- f. Lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan
- g. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa
- h. Penyelenggaraan Posyandu
- i. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
- j. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- k. Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
- l. Kegiatan lainnya di sub bidang kesehatan desa
- m. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jalan usaha Tani
- n. Pembangunan/Peningkatan Prasarana Jalan Desa
- o. Kegiatan inovatif lainnya sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- p. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/rehab rumah tidak layak huni
- q. Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
- r. Pembangunan/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah
- s. Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN
- t. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan sampah
- u. Kegiatan inovatif lainnya sub bidang kawasan permukiman
- v. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
- w. Kegiatan inovatif lainnya sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika

3. Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- a. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
- b. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)

- c. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
 - d. Pelatihan, penyuluhan, sosialisasi kepada Masyarakat dibidang hukum dan perlindungan Masyarakat
 - e. Kegiatan inovatif lainnya sub bidang ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat
 - f. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa
 - g. Lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa
 - h. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat desa
 - i. Pembinaan Lembaga Adat
 - j. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - k. Pembinaan PKK
 - l. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 - m. Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa
 - n. Kegiatan Inovatif lainnya sub bidang kelembagaan masyarakat
4. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
 - b. Penguatan ketahanan pangan tingkat desa
 - c. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana
 - d. Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan/ Ketahan Pangan
 - e. Kegiatan Inovatif lainnya sub bidang pertanian dan peternakan
 - f. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
 - g. Peningkatan kapasitas perangkat Desa
 - h. Peningkatan kapasitas BPD
 - i. Kegiatan inovatif lainnya sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa
 - j. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel

- k. Kegiatan Lain-Lain Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga
 - l. Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Kopcrasi, UMKM
 - m. Kegiatan Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
 - n. Kegiatan inovatif lainnya sub bidang koperasi, usaha kecil menengah
 - o. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
 - p. Kegiatan Pemeliharaan Pasar Desa
 - q. Pembentukan/ Fasilitas/ Pelatihan/ Pendampingan / kelompok usaha ekonomi
 - r. Kegiatan inovatif lainnya sub bidang perdagangan dan perindustrian
5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
- a. Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana
 - b. Kegiatan Penanganan Keadaan Darurat
 - c. Penanganan Keadaan Mendesak

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2026, sebagai berikut:

- 1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
- 2. Pemutakhiran Data Desa (Dukcapil, Data kemiskinan, Data Aset, Prodekel, efdeskel, SDGs, IDM, Bumdesa, SIPD, Sipades, Simanis, Ehdw stunting, Desa Cantik, Srikandi, PPID, JDIH, SEPAKAT)

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPD DESA)
TAHUN 2026

DESA : SAWAHAN
KECAMATAN : LENGKONG
KABUPATEN : NGARJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Re-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-N	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi: Kegiatan RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Antar Desa Ketiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1,2,3,18	1	1	2026	Desa Sawahan	12 Bulan	Perdes	36.690.792	ADD	✓		
		2 Penyelenggaraan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1,2,3,18	8	12	2026	Desa Sawahan	12 Bulan	Perdes	280.518.660	ADD	✓		
		3 Penyelenggaraan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3,18	8	12	2026	Desa Sawahan	12 Bulan	Perdes	30.000.000	ADD	✓		
		4 Penyelenggaraan Operasional Pemerintahan Desa	18	1	1	2026	Desa Sawahan	12 Bulan	Perdes	138.940.286	PAD/ADD/ BHPRD	✓		
		5 Penyelenggaraan BPD	1,2,3,18	7	7	2026	Desa Sawahan	12 Bulan	Lembaga	33.000.000	ADD	✓		
		6 Penyelenggaraan Operasional BPD	18							3.900.000	ADD	✓		
		7 Penyelenggaraan Insentif/Operasional RT/RW	1,2,3,18	18	18	2026	Desa Sawahan	12 Bulan	Lembaga	23.880.000	ADD	✓		
		8 Kegiatan Operasional Pemerintahan Desa yang bersumber dari Dana Desa	1,2,3,18	8	12	2026	Desa Sawahan	12 Bulan	Perdes	20.000.000	DD	✓		
		90 Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3,18	8	12	2026	Desa Sawahan	12 Bulan	Perdes	180.000.000	PAD	✓		
2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	9,18	1	1	2026	Desa Sawahan	1 Paket	Perdes	19.429.862	PAD/ADD/ BHPRD	✓		
		2 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9,18	1	1	2026	Desa Sawahan	1 Paket	Perdes	6.000.000	BHPRD	✓		
		3 Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9,18	1	1	2026	Desa Sawahan	1 Paket	Perdes	123.214.900	DD/BHPRD	✓		
		2 Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	1,18	38	50	2026	Desa Sawahan	6 Bulan	Perdes	13.450.000	DD	✓		
		3 Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	18	1	1	2026	Desa Sawahan	1 Paket	Perdes	1.000.000	DD	✓		
		5 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1,5,8,10	1	1	2026	Desa Sawahan	1 Paket	Perdes	2.300.000	DD	✓		
		90 kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	18	1	1	2026	Desa Sawahan	1 Paket	Perdes	1.000.000	DD	✓		
		1 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan	5,10,17,18	3	3	2026	Desa Sawahan	1 Tahun	Perdes	11.000.000	DD	✓		
		2 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	5,10,17,18	3	3	2026	Desa Sawahan	1 Tahun	Perdes	5.800.000	PAD/DD	✓		
		3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	5,10,17,18	7	7	2026	Desa Sawahan	1 Tahun	Perdes	15.925.000	DD	✓		
4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	4 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	5,10,17,18	10	15	2026	Desa Sawahan	1 Tahun	Perdes	1.000.000	DD	✓		

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Jumlah Bidang 2										819.994.000			
3	Pembinaan Kemasayarakatan Desa												
1	Keterencanaan, Keterlibatan Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11	1	1	2026	Desa Sawahan	1 Paket	Masyarakat Desa	DD	✓	
2		2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Keterlibatan oleh Pemerintah Desa (Satlimas desa)	4,11,17	33	33	2026	Desa Sawahan	1 Paket	Masyarakat Desa	DD	✓	
4		4	Pelatihan Keselamatan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	4,11,15	33	33	2026	Desa Sawahan	1 Paket	Masyarakat Desa	DD	✓	
7		7	Pelatihan, Penyuluhan, sosialisasi kepada masyarakat dibidang hukum dan perlindungan masyarakat	4,11,17	33	33	2026	Desa Sawahan	1 Paket	Masyarakat Desa	DD	✓	
90		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Keterencanaan, Keterlibatan Umum, dan Pelindungan Masyarakat	4,11,17	33	33	2026	Desa Sawahan	1 Paket	Masyarakat Desa	DD	✓	
2	Kebudayaan dan Keagamaan	3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	4,16,18	1	1	2026	Desa Sawahan	1 Paket	Masyarakat Desa	DD	✓	
90		90	Lain-Lain Kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4,16,18	1	1	2026	Desa Sawahan	1 Paket	Masyarakat Desa	DD	✓	
3	Kepemudaan dan Olah Raga	2	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa	4,18	1	1	2026	Desa Sawahan	1 Paket	Masyarakat Desa	DD	✓	
4	Kelengkapan Masyarakat	1	Pembinaan Lembaga Adat	4,5,18	5	5	2026	Desa Sawahan	1 Paket	Masyarakat Desa	DD	✓	
2		2	Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD	4,5,18	1	1	2026	Desa Sawahan	1 Paket	Masyarakat Desa	DD/ADD	✓	
3		3	Pembinaan PKK	4,5,19	1	1	2026	Desa Sawahan	2 Paket	Masyarakat Desa	DD/ADD	✓	
4		4	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasayarakatan	4,5,20	1	1	2026	Desa Sawahan	3 Paket	Masyarakat Desa	DD	✓	
6		6	Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa	4,5,20	1	1	2026	Desa Sawahan	1 Paket	Masyarakat Desa	DD	✓	
90		90	Pembinaan Karang Taruna	4,5,21	1	1	2026	Desa Sawahan	4 Paket	Masyarakat Desa	DD/ADD	✓	
91		91	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelengkapan Masyarakat	4,5,22	1	1	2026	Desa Sawahan	5 Paket	Masyarakat Desa	DD	✓	
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa						Jumlah Bidang 3						
2	Pertanian dan Peternakan	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	3,8,9,12,15	1	1	2026	Desa Sawahan	1 Paket	Masyarakat Desa	DD	✓	
3		3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	3,8,9,12,15	1	1	2026	Desa Sawahan	1 Paket	Masyarakat Desa	DD	✓	
4		4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana	3,8,9,12,15	1	1	2026	Desa Sawahan	1 Paket	Masyarakat Desa	DD	✓	
5		5	Pelatihan/ Blmck/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan	3,8,9,12,15	1	1	2026	Desa Sawahan	1 Paket	Masyarakat Desa	DD	✓	
90		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pertanian dan Peternakan	3,8,9,12,15	1	1	2026	Desa Sawahan	1 Paket	Masyarakat Desa	DD	✓	
3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	4,5,17,18	8	12	2026	Desa Sawahan	1 Paket	Masyarakat Desa	DD	✓	
										Pendes	DD	✓	

[illegible]

BAB V

PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

KEPALA DESA SAWAHAN,



MOHAMAD ERFAN